



**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA WIYONO DUKUH PEDUKUHAN IV LEMAHDADI DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA DAN PENGANGKATAN SAUDARA SUTADI KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PAMONG DESA DUKUH PEDUKUHAN IV LEMAHDADI DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL.

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang** : a. bahwa Saudara Wiyono Jabatan Dukuh Pedukuhan IV Lemahdadi telah berakhir masa Jabatannya pada tanggal 10 Oktober 2018;
- b. bahwa berdasarkan Mekanisme Pengisian dan Pengangkatan Pamong Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Wiyono Dukuh Pedukuhan IV Lemahdadi Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan Pengangkatan Saudara Sutadi sebagai Pelaksana Tugas Pamong Desa Dukuh Pedukuhan IV Lemahdadi Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa;
12. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 06).

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Camat Kasihan Nomor : 141/455 Tanggal 18 September 2018 perihal Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Pamong Desa Dukuh Pedukuhan IV Lemahdadi Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara WIYONO Dukuh Pedukuhan IV Lemahdadi Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa-jasanya;
- KEDUA** : Mengangkat Saudara SUTADI Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Pelaksana Tugas Pamong Desa Dukuh Pedukuhan IV Lemahdadi Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sampai dengan dilantiknya Pejabat yang Difinitif;
- KETIGA** : Kepada Saudara WIYONO di beri penghargaan berupa pengarem-arem sawah Persil : 36a, Kelas S III, Luas : 1.195 M2, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2018 selama : 8 Tahun;
- KEEMPAT** : Kepada Saudara SUTADI Pelaksana Tugas Pamong Desa Dukuh Pedukuhan IV Lemahdadi diberikan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangunjiwo
Pada Tanggal : 10 Oktober 2018
LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.